



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 62/Pdt.P/2020/PA.Mdo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manado yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara itsbat nikah diajukan oleh :

Pemohon, tempat tanggal lahir di Wineru, 31 Mei 1997, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan nelayan, pendidikan terakhir SD, bertempat tinggal di Desa Likupang II, Kecamatan Likupang, Kabupaten Minahasa Utara, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

dan

Pemohon, tempat tanggal lahir Likupang, 27 Juli 1997, umur 23 tahun, Agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan terakhir SLTP bertempat tinggal di Desa Likupang II, Kecamatan Likupang, Kabupaten Minahasa Utara, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa alat bukti Pemohon;

Salinan Pentapan Nomor 62/Pdt.P/2020/PA.Mdo Halaman 1 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 9 Maret 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manado dalam register perkara nomor : 62/Pdt.P/2020/PA.Mdo. tanggal 9 Maret 2020 dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 21 desember 2019 para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Likupang II Kecamatan Likupang, Kabupaten Minahasa Utara, dengan wali nikah yaitu ayah kandung Pemohon II dengan mahar berupa cincin emas 2 gram dan seperangkat alat shalat dibayar tunai, serta yang menjadi saksi ketika itu adalah Saksidan Saksi;
2. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;
3. Bahwa sewaktu akan menikah Pemohon I berstatus Jejaka sementara Pemohon II berstatus Perawan;
4. Bahwa setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan Pemohon I dan Pemohon II belum pernah mendapat atau mengurus akta nikah tersebut di KUA Kecamatan Likupang;
5. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dengan belum dikarnai anak;
6. Bahwa para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum dan nantinya untuk pengurusan segala yang berkaitan dengan pendataan;
7. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun susuan dan sejak melangsungkan pernikahan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama (Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam);
8. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No.3 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan. Maka para Pemohon akan melaporkan penetapan pengadilan atas perkara ini kepada KUA Kecamatan Likupang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan;

Pentapan Nomor 62/Pdt.P/2020/PA.Mdo Halaman 2 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa para Pemohon tidak sanggup membayar biaya perkara sebab termasuk keluarga kurang mampu/miskin sebagaimana tersebut dalam Surat Keterangan Miskin dari Desa Likupang dengan Nomor 238/01/SKKKM/LKP.D/II/2020 tertanggal 28 Februari 2020;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Manado Cq yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Abdul Rahman Adrian**) dan Pemohon II (**Novia Humaira Djamalo**) yang dilangsungkan pada tanggal 21 desember 2019 di Desa Likupang II Kecamatan Likupang, Kabupaten Minahasa Utara
3. Membebaskan biaya perkara terhadap para Pemohon;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk beracara secara prodeo (cuma-cuma) para pemohon telah mengajukan bukti asli surat keterangan tidak mampu nomor 238/01/SKKKM/LKP.D/III-2020 yang dikeluarkan oleh Hukum Tua Desa Likupang Dua, tanggal 28 Februari 2020. Bahwa berdasarkan surat keterangan tersebut telah dijatuhkan putusan sela yang amarnya mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II dan memerintahkan untuk melanjutkan perkaranya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana di atas yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalinya tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

Pentapan Nomor 62/Pdt.P/2020/PA.Mdo Halaman 3 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. SAKSI :

1. Sakrin Lamahagi bin Juragan Lamahagi, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan nelayan, bertempat tinggal di Desa Likupang Dua, Kecamatan Likupang Timur, Kabupaten Minahasa Utara, saksi adalah tetangga Pemohon I dan Pemohon II, setelah bersumpah kemudian Saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena mereka adalah tetangga saksi;
- Saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah;
- Mereka menikah pada tanggal 21 Desember 2019;
- Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan di rumah keluarga Pemohon II di Desa Likupang Dua, Kecamatan Likupang Timur, Kabupaten Minahasa Utara;
- Yang menjadi wali nikah dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yaitu Sawal Djamalo;
- Yang menjadi saksi dalam pernikahan tersebut adalah bapak Saksidan Saksi;
- Mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II adalah berupa cincin emas seberat dua gram dibayar tunai;
- Saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II adalah perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, sesusuan, hubungan semenda dan tidak dalam keadaan terikat dengan lamaran laki-laki lain;
- Tidak ada keluarga atau pihak manapun yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Pemohon I dan Pemohon II selama pernikahan rukun terus menerus, tidak pernah bercerai dan keduanya tidak pernah menikah dengan orang lain;

Pentapan Nomor 62/Pdt.P/2020/PA.Mdo Halaman 4 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tujuan Pemohon I dan Pemohon II untuk mengajukan itsbat nikah adalah untuk mengurus buku nikah karena sampai saat ini mereka belum memiliki buku nikah dan surat-surat terkait lainnya;
- 2. Hadi Masala bin Husen Masala, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan nelayan, bertempat tinggal di Desa Likupang Dua, Kecamatan Likupang Timur, Kabupaten Minahasa Utara, saksi adalah tetangga Pemohon I dan Pemohon II, setelah bersumpah kemudian Saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena mereka adalah tetangga saksi;
 - Saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah;
 - Mereka menikah pada tanggal 21 Desember 2019;
 - Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan di rumah keluarga Pemohon II di Desa Likupang Dua, Kecamatan Likupang Timur, Kabupaten Minahasa Utara;
 - Yang menjadi wali nikah dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yaitu Sawal Djamalo;
 - Yang menjadi saksi dalam pernikahan tersebut adalah bapak Saksidan Saksi;
 - Mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II adalah berupa cincin emas seberat dua gram dibayar tunai;
 - Saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II adalah perawan;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, sesusuan, hubungan semenda dan tidak dalam keadaan terikat dengan lamaran laki-laki lain;
 - Tidak ada keluarga atau pihak manapun yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Pemohon I dan Pemohon II selama pernikahan rukun terus menerus, tidak pernah bercerai dan keduanya tidak pernah menikah dengan orang lain;

Pentapan Nomor 62/Pdt.P/2020/PA.Mdo Halaman 5 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tujuan Pemohon I dan Pemohon II untuk mengajukan itsbat nikah adalah untuk mengurus buku nikah karena sampai saat ini mereka belum memiliki buku nikah dan surat-surat terkait lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain lagi;

Menimbang bahwa selanjutnya para Pemohon menyampaikan kesimpulannya bahwa para pemohon tetap pada permohonannya dan mohon untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya uraian dalam putusan ini cukup ditunjuk Berita Acara Persidangan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana yang terurai dimuka.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, permohonan pengesahan nikah termasuk dalam bidang Perkawinan, dan Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan dengan surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang memerintah di Desa Likupang Dua, Kecamatan Likupang Timur, Kabupaten Minahasa Utara, yang menyatakan bahwa Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Desa Likupang Dua, Kecamatan Likupang Timur, Kabupaten Minahasa Utara, yang merupakan daerah yurisdiksi Pengadilan Agama Manado, oleh karenanya sesuai ketentuan pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Manado;

Pentapan Nomor 62/Pdt.P/2020/PA.Mdo Halaman 6 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah dengan alasan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan menurut hukum Islam pada tanggal 21 Desember 2019, di Desa Likupang Dua, Kecamatan Likupang Timur, Kabupaten Minahasa Utara, tidak didaftarkan pada KUA setempat, sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak memperoleh bukti pernikahan yang berupa Kutipan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan kedudukan hukum para pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam bahwa : *“ yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu ”*;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai pokok permohonan Pemohon I dan Pemohon II Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan dua orang saksi yang pada pokoknya telah memberikan keterangan yang bersesuaian bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara Islam pada tanggal 21 Desember 2019, di Desa Likupang Dua, Kecamatan Likupang Timur, Kabupaten Minahasa Utara, dengan wali nikah ayah Kandung Pemohon II yaitu Sawal Djamalo yang dan saksi nikah Saksidan Saksi dan dengan mas kawin cincin emas seberat dua gram dibayar tunai dan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat halangan atau larangan melakukan pernikahan karena tidak ada hubungan nasab ataupun sesusuan, semenda dan tidak dalam keadaan terikat dengan lamaran laki-laki lain, selama pernikahan tersebut mereka tidak pernah bercerai dan selama menikah tidak ada orang atau pihak ketiga yang keberatan atas keabsahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II. Keterangan mana menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian sesuai ketentuan Pasal 308 dan 309 RBg sehingga kesaksian dua orang saksi Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Pentapan Nomor 62/Pdt.P/2020/PA.Mdo Halaman 7 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti Pemohon I dan Pemohon II tersebut, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 21 Desember 2019 di Desa Likupang Dua, Kecamatan Likupang Timur, Kabupaten Minahasa Utara;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yaitu Sawal Djamalo dengan mas kawin berupa cincin emas seberat dua gram dibayar tunai di bayar tunai serta disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Saksidan Saksi;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki halangan/larangan untuk menikah, karena tidak ada hubungan nasab, dan sesusuan, dan tidak ada pihak yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan selama menikah antara Pemohon I dan Pemohon tidak pernah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas terbukti bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 21 Desember 2019 telah memenuhi rukun dan syarat mengenai sahnya suatu pernikahan baik menurut hukum Islam maupun ketentuan perundang-undangan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan Jo Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat larangan untuk menikah sebagaimana tersebut dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan Jo Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam dan ketentuan pasal tersebut didasarkan kepada dalil Al Quran Surat An Nisa ayat 22 dan 23;

Menimbang, bahwa sejak menikah sampai saat sekarang ini tidak pernah ada orang atau pihak tertentu yang menggugat keabsahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II tidak mendapatkan buku nikah maka beralasan hukum diajukannya permohonan Itsbat Nikah untuk mendapatkan Penetapan Itsbat Nikah sebagai bukti nikah

Pentapan Nomor 62/Pdt.P/2020/PA.Mdo Halaman 8 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejalan dengan maksud Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II *aquo* patut dikabulkan dengan menyatakan sahnya pernikahan Pemohon I (Pemohon) dengan Pemohon II (Pemohon), yang dilaksanakan pada tanggal 21 Desember 2019 di Desa Likupang Dua, Kecamatan Likupang Timur, Kabupaten Minahasa Utara;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka berdasarkan putusan sela nomor 62/Pdt.P/2020/PA.Mdo tanggal 27 Maret 2020, Pemohon I dan Pemohon II dibebaskan dari segala biaya perkara;

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan ketentuan hukum yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Pemohon) dengan Pemohon II (Pemohon) yang dilangsungkan pada tanggal 21 Desember 2019 di Desa Likupang Dua, Kecamatan Likupang Timur, Kabupaten Minahasa Utara;
3. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Manado pada hari Kamis tanggal 2 April 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Syakban 1441 Hijriyah oleh kami Drs. Burhanudin Mokodompit, sebagai Ketua Majelis, Masyrifah Abasi, S.Ag dan H. Mohamad Adam, S.H.I, masing-masing selaku Hakim Anggota. Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut serta Hj. Rusna Poli, S.H., M.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Pentapan Nomor 62/Pdt.P/2020/PA.Mdo Halaman 9 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Masyrifah Abasi, S.Ag

Drs. Burhanudin Mokodompit

Hakim Anggota II

H. Mohamad Adam, S.H.I

Panitera Penggati

Hj. Rusna Poli, S.H., M.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	0,00
- ATK Perkara	: Rp	0,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- Redaksi	: Rp	0,00
- Meterai	: Rp	0,00
Jumlah	Rp	0,00 .

Pentapan Nomor 62/Pdt.P/2020/PA.Mdo Halaman 10 dari 10